



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yusak Keiya
Pangkat/NRP : Serda/211801800596
Jabatan : Ba Yonif RK 751/VJS
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS
Tempat tanggal lahir : Beko, 2 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani Kab. Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-39/A-36/IN/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/465/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/109/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/109/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 1 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 109-K/PM III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai Tersangka, namun untuk perkara Desersi diatur secara khusus dalam Hukum Acara Pidana Militer, BAP atas nama Tersangka di tingkat penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan, maka pemeriksaan secara In Absentia sebagaimana yang dilaksanakan sejak pemeriksaan Tersangka di penyidikan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga terhadap penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sehingga berkas perkara harus dikembalikan untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) jo Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Yusak Keiia, Serda NRP 211801800596 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal 2 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 109-K/PM III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 3 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 109-K/PM III-19/AD/VI/2019



PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yusak Keiya
Pangkat/NRP : Serda/211801800596
Jabatan : Ba Yonif RK 751/VJS
Kesatuan : Yonif RK 751/VJS
Tempat tanggal lahir : Beko, 2 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS Sentani Kab. Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-39/A-36/IN/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/465/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/109/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/109/PM.III-19/AD/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 109-K/PM III-19/AD/VI/2019

- Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai Tersangka, namun untuk perkara Desersi diatur secara khusus dalam Hukum Acara Pidana Militer, BAP atas nama Tersangka di tingkat penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan, maka pemeriksaan secara In Absentia sebagaimana yang dilaksanakan sejak pemeriksaan Tersangka di penyidikan tidak dapat dilaksanakan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga terhadap penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir di persidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sehingga berkas perkara harus dikembalikan untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) jo Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Yusak Keiya, Serda NRP 211801800596 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 109-K/PM III-19/AD/VI/2019

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd
Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I
ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II
ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti
ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dearbi T. Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 3 dari 3 hal PETIKAN PUTUSAN Nomor : 109-K/PM III-19/AD/VI/2019